



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDAR KUSNAWATI ,umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir : Kulonprogo, 3 September

1973, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Pekerjaan :

Mengurus rumah tangga, alamat di Nanggewer Mekar No.8 A

Rt.004/002 Kelurahan/Desa Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong

Kabupaten Bogor,Selanjutnya disebut sebagai

-----**PENGGUGAT;**

----- M e l a w a n -----

SETYO TRI ATMAJI, umur 41 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama : Kristen,

pekerjaan : Karyawan Swasta, dahulu alamat di Nanggewer Mekar

Rt.004/002 Kelurahan/Desa Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong

Kabupaten Bogor,sekarang sudah tidak diketahui alamatnya

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan pihak yang berpekar ; --

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan melihat surat-surat bukti di persidangan ; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 04 April 2014 dibawah Register Nomor : 74/Pdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2014/PN.Cbn., yang mengemukakan alasan sebagai

berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 April 1995 yang dilaksanakan di GKJ Temon Pepantan Glagah Kabupaten Dati II Kulon Progo, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 67/ Cs.B.1933/1995 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 25 April 1995 ;-----
- 2 Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : JULIUS YUDISTIRA KADAVI, lahir di Kulon Progo, tanggal 29 Oktober 1995, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.21/Cs.A.1993/R/1996, dan DANIEL PIUS ANDIRA, lahir di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1998, jenis kelamin laki-laki, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1.232/Disp/ JT/2003 ;-----
- 3 Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal di Kulon Progo semula kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis ;-----
- 4 Bahwa akan tetapi mulai setelah lahir anak kami yang pertama perkawinan Penggugat mendapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan tujuan dari suatu perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis ;-----
- 5 Bahwa kenyataan yang dihadapi Penggugat sejak kelahiran anak yang pertama sering terjadi percekocokan dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat mempunyai teman selingkuh , namun demi keutuhan keluarga dan masa depan anak-anak sehingga Penggugat masih bisa memaafkannya ;--
- 6 Bahwa sejak kejadian itu Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat perihal kebenaran dari teman selingkuhannya, namun diakui Tergugat dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;-----
- 7 Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat tinggal di Bogor dengan memulai kehidupan baru , dengan berjalannya waktu kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan, namun lagi-lagi Tergugat mengulangnya selingkuh dengan perempuan yang Penggugat tidak kenal, sehingga terjadilah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan terus menerus, sehingga makin menimbulkan kebencian

Penggugat kepada Tergugat ;-----

8 Bahwa terhadap kejadian diatas Peggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hubungannya dengan teman wanita selingkuh ternyata diakui bahwa Tergugat memang benar menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;-----

9 Bahwa akibat tidak adanya rasa cinta/kasih Peggugat kepada Tergugat sebagai dasar membentuk rumah tangga perkawinan itu dianggap Peggugat sebagai itikad buruk dari Tergugat ;-----

10 Bahwa Peggugat telah memaafkan perbuatan Tergugat, sehingga Peggugat memutuskan untuk menjadi TKI pada tahun 2002 dan kembali ke Indonesia tahun 2005, lagi-lagi Tergugat selingkuh dengan wanita lain, sehingga terjadi percekcokan terus menerus ;-----

11 Bahwa Peggugat merasa dibohongi Tergugat ketika terjadi pengakuan perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita lain ;-----

12 Bahwa Peggugat menyampaikan secara baik-baik kepada Tergugat, namun tetap juga diulangi, sehingga pada tahun 2007 Tergugat meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah bertemu sama sekali dengan Peggugat serta anak-anak ;-----

13 Bahwa akibat hubungan Peggugat dan Tergugat yang hambar berdampak pada perkembangan kejiwaan anak Peggugat dan Tergugat dikemudian hari, sehingga perlu diputuskan segera ;-----

14 Bahwa diantara Peggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tergugat meninggalkan rumah pada tahun 2007 sampai dengan sekarang, sehingga tidak dapat dihadapkan lagi untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga ;-----

15 Bahwa berdasarkan alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, Peggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Cibinong memutuskan dengan menyatakan putus hubungan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat karena perceraian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan negeri Cibinong/Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
- 2 Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, sesuai dengan Akta Perkawinan No. 67/Cs.B.1933/1995 tertanggal 25 April 1995 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo tertanggal 25 April 1995, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai Wali dari anak yang masih dibawah umur bernama JULIUS YUDISTIRA KADAVI, lahir di Kulon Progo, tanggal 29 Oktober 1995 dan DANIEL PIUS ANDIRA, lahir di Jakarta tanggal 10 Oktober 1998 ;---
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada register bagian pinggir dari daftar perkawinan dan menerbitkan akta perceraianya.
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap di persidangan baik ia sendiri dan tidak pula mengirimkan kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan umum tertanggal 29 April 2014 untuk persidangan pada tanggal 12 Mei 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian/mediasi sesuai Peraturan MARI No.1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan , selanjutnya persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 67/Cs.B.1933/1995 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kulon Progo tertanggal 25 April 1995, diberi tanda P-1 ;-----
- 2 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 21/Cs.A.1993/R/1996 atas nama JULIUS YUDISTIRA KADAVI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kulon Progo tertanggal 25 April 1996, diberi tanda P-2 ;-----
- 3 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1.232/Disp/JT/2003, atas nama DANIEL PIUS ANDIRA, yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 2 Juni 2003, diberi tanda P-3 ;-
- 4 Foto copy Kartu Keluarga No. 3201013001140029 tertanggal 30 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga SETYO TRI ATMAJI, diberi tanda P- 4 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 dan P-4 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga sebagai bukti sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :-----

SAKSI-I : SRI JOKO ISWOYO.

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Setyo Tri Atmaji (Tergugat) secara agama Kristen ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GKJ Temon Pepantan Glagah Kabupaten Dati II Kulon Progo pada tanggal 25 April 1995 ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah tidak diijodohkan melainkan atas dasar suka sama suka ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu bernama JULIUS dan DANIEL ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kulon Progo di rumah orang tua Penggugat sampai dengan tahun 1997 ;-----
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bogor ;-----
- Bahwa selanjutnya sejak tahun 1997 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat main perempuan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat main perempuan karena saksi dan Tergugat sama-sama sebagai sopir angkot sehingga saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya pada saat membawa angkot;-----
- Bahwa selain itu juga saksi pernah mendatangi Tergugat di tempat kontrakan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, dan saksi melihat Tergugat berada di tempat kontrakan perempuan tersebut ;-----
- Bahwa selain berselingkuh, Tergugat juga berperilaku tidak benar / jahat karena Tergugat pernah membawa lari sepeda motor teman saksi dan juga menjual trayek angkot milik saksi yang dikemudikan oleh Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang ini, saksi tidak tahu Tergugat tinggal dimana ;-----
- Bahwa saksi pernah menegur Tergugat tetapi perilaku Tergugat tetap tidak berubah dan selalu membuat masalah;---
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya;-----
- Bahwa Penggugat sendiri yang membiayai anak-anaknya karena Penggugat bekerja sebagai TKW ;-----
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Penggugat berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

SAKSI-II : RATNA EMA WINTARSIH.

Saksi disumpah sesuai dengan agamanya dan didengar di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:--

- Bahwa Penggugat adalah saudara sepupu saksi ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah dekat karena saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Penggugat bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada saksi;----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat karena tempat tinggal saksi di Bogor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena pada saat Penggugat dan Tergugat pindah ke Bogor sudah membawa 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikahnya di Kulon Progo namun saksi tidak hadir ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat datang ke Bogor pada tahun 1997 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan dahulu Tergugat baru datang di Bogor baik-baik saja, namun setelah tahun 2007 Tergugat banyak masalah ;-----
- Bahwa saksi tahu Tergugat banyak masalah karena pada saat Tergugat datang kerumah saksi HP adik saksi diambil ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi juga tahu kalau Tergugat ada masalah perempuan dan saksi tahu karena Penggugat minta diantar untuk mencari Tergugat yang beberapa hari tidak pulang dan bertemu ditempat kontrakan perempuannya ;-----
- Bahwa sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2007 Tergugat sudah banyak masalah ;-----
- Bahwa setelah ada masalah lalu Penggugat pergi jadi TKW ke Taiwan selama 3 (tiga) tahun ;-----
- Bahwa selama Penggugat menjadi TKW anak-anaknya tinggal bersama neneknya ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan selain itu ada lagi 1 (satu) orang anak angkat ;-----
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah kepada Penggugat maupun anak-anaknya ;-----
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Bogor ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun pada saat saksi kerumahnya situasinya lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;---

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan kesimpulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk Berita Acara Pemeriksaan persidangan dalam perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 12 Mei 2014 dan 19 Mei 2014 Tergugat tidak hadir di persidangan dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat tidak ingin mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dan berdasarkan Pasal 125 HIR telah cukup alasan untuk memutus gugatan Penggugat dengan putusan verstek;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga atas pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka sejak tahun 2007 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak serumah lagi, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SRI JOKO ISWOYO dan saksi RATNA EMA WINTARSIH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “ *Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami Isteri selalu terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ?* “;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 25 April 1995 yang dilangsungkan di GKJ Temon Pepantan Glagah Kulon Progo dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kulon Progo pada tanggal 25 April 1995 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 67/Cs.B.1933/1995;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa dalam perkawinan Penggugat Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :-----

- 1 JULIUS YUDISTIRA KADAVI, laki-laki, lahir di Kulon Progo pada tanggal 29 Oktober 1995 ;-----
- 2 DANIEL PIUS ANDIRA, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 1998 ;-----

Menimbang, bahwa saksi – saksi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak tahun 1997 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;-----
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain ;-----
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan dari pihak keluarga Penggugat, yaitu saksi SRI JOKO ISWOYO selaku adik kandung Penggugat, menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami istri terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;-----

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima, apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan karena pertengkaran tersebut sejak tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2007 sehingga mereka sangat sulit diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tidak ada keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk membina atau memperbaiki hubungan mereka, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi, dengan kata lain bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian maka alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak akan tercapai sebagaimana tujuan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, sehingga beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum nomor 2 ;-----

Menimbang bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JULIUS YUDISTIRA KADAVI (16 tahun 5 bulan) , DANIEL PIUS ANDIRA (15 Tahun 5 bulan), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *dalam hal*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian, anak-anak yang masih di bawah umur membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, serta ibu kandung yang diutamakan sebagai wali dari anak-anaknya, maka cukup beralasan untuk memberikan Kuasa Asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut kepada Penggugat, sehingga petitum nomor 3 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :-----

- 1 Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
- 2 Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;-----

Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada Register Akta Perceraian sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 181 ayat (1) HIR barang siapa yang dikalahkan dengan putusan maka dihukum membayar biaya perkara, dan karena dalam perkara ini telah ternyata Tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 125 HIR, serta semua ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- M E N G A D I L I : -----

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan Akta Perkawinan No. 67/Cs.B.1993/1995 tertanggal 25 April 1995 , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
- 4 Menetapkan Penggugat sebagai Kuasa Asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat , yang bernama JULIUS YUDISTIRA KADAVI, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 29 Oktober 1995 dan DANIEL PIUS ANDIRA, lahir di Jakarta , pada tanggal 10 Oktober 1998 ;-----
- 5 Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk dicatat pada register bagian pinggir dari daftar perkawinan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;-----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SENIN Tanggal 02 JUNI 2014 oleh kami : AGUSTINA DYAH P,SH sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO,SH dan YULIANA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari : RABU , Tanggal 04 JUNI 2014 diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota yang sama,dan dibantu oleh :SUPRPTI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

LILIK SUGIHARTONO,SH

AGUSTINA DYAH P,SH

YULIANA,SH



PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTI

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Panggilan	: Rp. 120.000,-
Proses	: Rp. 50.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)